



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR **7** TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah serta untuk tertip administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, perlu diubah kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian **Urusan** Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah **Provinsi** dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran **Negara** Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm Nomor 25 Tahun 1988 tentang kode Pos Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2001 Nomor 56/D-3);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 4/E);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 (Berita Daerah Nomor Tahun 2011 6/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11/E), sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 6/E) pada Lampiran angka romawi III nomor 8 dan 9, diubah dan berbunyi sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 433.108 |
| - UPTD BLK | 433.108.1 |
| 9. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil | 433.109 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27 FEB 2012



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 27 FEB 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012
NOMOR 6/E